



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 973.33-743 tanggal 7 September 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22 ;
 - b. bahwa besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tersebut yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 8. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032K/46/MEM/ 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d o diubah menjadi angka 1 s/d 15 ;
- B. Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
 3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Tegal ;
 6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PT. Persero) ;
 7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- C. Pasal 1, diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka baru yaitu angka 6. A yang berbunyi sebagai berikut :
6. A. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah

- D. Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah Daerah yang tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah

- E. Pasal 5 ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

- F. Pasal 6 huruf b dan d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 9 % (sembilan prosen) ;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri sebesar 9 % (sembilan prosen).

- G. Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e yang berbunyi sebagai berikut :

- e. Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud huruf b dan d tersebut diatas dihitung 30 % dari nilai jual tenaga listrik sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a.

- H. BAB XIV, judul BAB berbunyi sebagai berikut PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

I. Diantara

- I. Diantara Pasal 30 dan 31 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 30.A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30.A

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 28 Oktober 2002



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Oktober 2002



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 19**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 973.33-743 tanggal 7 September 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22.

Bahwa besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan ;

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.
Pasal II : Cukup Jelas.